



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0552/Pid.B/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **I KOMANG ARI IRAWAN** ;

Tempat lahir : Tabanan ;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/31 Desember 1987 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Banjar Kebon Tumpalan Desa Wanagiri
Kec.Selemadeg, Kab.Tabanan ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 26 Juli 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG ARI IRAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOMANG ARI IRAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 (dua) buah baju dirampas untuk dimusnahkan, nota- nota pengambilan baran/uang milik UD Paris Arta Jaya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu UD Paris Arta Jaya ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang.....2

2

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Primair:

Bahwa terdakwa I KOMANG ARI IRAWAN, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga hams dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya waktunya waktu- waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di UD Paris Arta Jaya Banjar Kangkang Desa Pererenan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu uang sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik I NENGGAH WANDRA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di UD Paris Arta Jaya sebagai sales marketing dan penagihan bon sejak tanggal 5 Januari 2010 dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap kubik penjualan kayu, dengan tugas yaitu menawarkan/menjual kayu ke toko-toko di daerah Badung dan Denpasar serta menagih uang hasil penjualan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan kepada UD Paris Arta Jaya; -----

- Bahwa sejak bulan Januari 2010 terdakwa telah melakukan penagihan uang atas pembelian barang kepada toko-toko yang belum melakukan pelunasan ; -----

- o Penagihan terhadap UD. Sinar Pagi atas pembelian sebesar Rp. 37.844.400,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

- o Penagihan terhadap UD Biston atas pembelian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran lunas; -----

- o Penagihan terhadap UD Raka Budiarta, terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

- o Penagihan terhadap UD Merta Ariani atas pembelian sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta Jima ratus ribu rupiah);

Penagihan.....3

3

- o Penagihan terhadap UD. Sari Ratih, terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penagihan yang telah dibayarkan oleh para pembeli kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan seluruhnya kepada UD Paris Arta Jaya dengan alasan terdakwa belum sempat melakukan penagihan kepada para pembeli, dimana uang hasil penagihan sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin korban, telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi selain kepentingan UD Arta Jaya, dengan perincian sebagai berikut: -----

- o Uang pembayaran dan UD. Sinar Pagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hanya terdakwa setorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Jima juta rupiah) terdakwa pergunakan sendiri;

- o Uang pembayaran dan UD Biston sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus Jima puluh ribu rupiah), tidak terdakwa setorkan;

- o Uang pembayaran dan UD Raka Budiarta sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak terdakwa setorkan;

- o Uang pembayaran dan UD Merta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Jima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan;

- o Uang pembayaran dan UD. Sari Ratih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tidak terdakwa setorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, konban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus Jima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar: Bahwa terdakwa I KOMANG ARI IRAWAN, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, UD Paris Arta Jaya Banjar Kangkang Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang ;

pembelian barang kepada toko-toko yang belum melakukan pelunasan pembayaran, yaitu sebagai berikut:

- o Penagihan terhadap UD. Sinar Pagi atas pembelian sebesar Rp. 37.844.400,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Penagihan.....4

4

- o Penagihan terhadap UD Biston atas pembelian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran lunas;
- o Penagihan terhadap UD Raka Budiarta, terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penagihan terhadap UD Merta Ariani atas pembelian sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

o Penagihan terhadap UD. Sari Ratih, terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa uang hash penagihan yang telah dibayarkan oleh para pembeli kepada terdakwa seharusnya terdakwa setorkan seluruhnya kepada UD Paris Arta Jaya, namun tidak terdakwa setorkan seluruhnya dengan alasan terdakwa belum sempat melakukan penagihan kepada para pembeli, dimana uang hash penagihan sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan sehjin korban, telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi selain kepentingan UD Arta Jaya, dengan perincian sebagai berikut:

o Uang pembayaran dan UD. Sinar Pagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hanya terdakwa setorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa pergunakan sendiri;

o Uang pembayaran dan UD Biston sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak terdakwa setorkan;

o Uang pembayaran dan UD Raka Budiarta sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak terdakwa setorkan;

o Uang pembayaran dan UD Merta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Uang pembayaran dan UD. Sari Ratih sebesar Rp 4.000.000,-
(empat juta rupiah), tidak terdakwa setorkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian
sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus
ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua
ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar
keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I NENGAH WANDRA** : dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa.....5

5

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2010, jam 09.00 wita
bertempat di UD Paris Arta Jaya Banjar Kangkang, Desa Perenan,
Kec, Mengwi Kab, Badung telah terjadi tindak pidana
penggelapan uang sebesar Rp. 24.400.000 dan menjadi korban
adalah saksi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah I Komang Ari Irawan
yang merupakan karyawan saksi sebagai sales marketing dan
penagihan bon dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- per bulan
ditambah bonus sebesar Rp. 50.000,- setiap kubik penjualan
kayu ; --

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan pada saat saksi
mendatangi dan mengecek langsung kesetiap toko dan UD yang
telah mengambil kayu sesuai dengan nota- nota
penagihan/pengambilan uang atau barang UD paris Arta Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada UD Sinar Pagi sebesar Rp. 37.844.400 yang baru dibayar Rp. 8.000.000 namun hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 37.844.000 ,- yang baru disetor sebesar Rp. 3.000.000,- UD Biston sebesar Rp. 2.850.000,- UD. Raka Budiarta sebesar Rp. 11.700.000, sehingga perincian uang yang telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 24.400.000,- ;

2. **SAKSI ADI MAGHO** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai sopir di UD Paris Arta Jaya Banjar kangkang Desa Pererenan kec. Mengwi Kabupaten Badung telah terjadi tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 24.400.000,- ;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah I Komang Ari Irawan yang merupakan karyawan saksi sebagai sales marketing dan penagihan bon dengan upah sebesar Rp. 4.500.000,- per bulan ditambah bonus sebesar Rp. 50.000,- setiap kubik penjualan kayu ; --

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan pada saat saksi mendatangi dan mengecek langsung kesetiap toko dan UD yang telah mengambil kayu sesuai dengan nota- nota penagihan/penghambilan uang atau barang UD paris Arta Jaya ;

- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada UD Sinar Pagi sebesar Rp. 37.844.400 yang baru dibayar Rp. 8.000.000 namun hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 37.844.000,- yang baru disetor sebesar Rp. 3.000.000,- UD Biston sebesar Rp. 2.850.000,- UD. Raka Budiarta sebesar Rp. 11.700.000, sehingga perincian uang yang telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 24.400.000,- ;

3. **SAKSI I NYOMAN MURNIATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 saksi telah membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari terdakwa berupa kayu, baju, ring balok dan
seseh ;.-----

- Bahwa mengenai kepemilikan kayu tersebut setahu saksi adalah milik UD Paris Arta jaya namun pada saat membeli terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan join bersama pamannya domana saksi membeli dengan pembayaran bertahap dengan harga Rp. 16.385.000 saksi baru membayar sebesar Rp. 12.500.000,- angsuran kedua sebesar.....6

6

sebesar Rp. 2.000.000,- dan angsuran keempat dibayar sebesar Rp. 1.000.000 dan terakhir tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp. 4.000.000 saksi berikan kepada terdakwa tiap kali datang ke gudang milik saksi ;.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Paris Arta Jaya sebagai Sales Marketing dan penagihan uang sejak tanggal 5 januari 2010 dengan upah setiap bulannya Rp. 4.500.000,- ditambah dengan prosentase untuk setiap kubiknya sebesar Rp. 50.000,- ;-----
- Bahwa kayu- kayu yang dibeli tersebut ada yang dibayar langsung dan ada juga yang dibon namun semua nota terdakwa berikan I Nengah Wandra ;
- Bahwa yang belum melakukan pelunasan pembayaran yaitu Ud Sinar pagi baru membayar Rp. 8.000.000,- dari Rp. 37.844.400, namun dari pembayaran tersebut terdakwa pergungan untuk kepentingan sendiri sebesar Rp. 24.400.000,- .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku kepada pemilik UD Paris Arta Jaya yakni I Nengah Wandra bahwa uang tersebut belum sempat terdakwa tagih padahal sudah terdakwa pergunakan untuk berfoya-

foya ;.-----

- Bahwa uang yang semestinya terdakwa tagih kepada konsumen tetapi tidak terdakwa setorkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 378 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang Siapa ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ; -----

3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

4. Unsur yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah



terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 374 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban yakni I Nengah Wandra selaku pemilik UD Paris Arta Jaya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG ARI IRAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) buah baju dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Nota- nota pengambilan barang/uang milik UD. Paris Arta Jaya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu UD.Paris Aeta Jaya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah.....8

8

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **9 AGUSTUS 2010**, oleh kami **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IGNA KUSUMAYASA DIPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.
PUTU SUIKA, SH.

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **9 Agustus 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Agustus 2010, Nomor : 0552/Pid.B/2010/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)